

Peran Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Hukum Anti Terorisme

The Role of Pancasila in Preparing Anti-Terrorism Legal Policies

Ahmad Muhamad Musain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Ashfiya Nur Atqiya

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Email: ashfiy.anura@gmail.com

Dyah Sekar Rengganis

Alumni Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Sibuhuan

Email: rengganisdyahsekar@gmail.com

Sofia Nuraini

Nahdatul Ulama

Email: bonggans04@gmail.com

Nurrohmar Tri Wulandari

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: wnurrohmah915@gmail.com

Article Info

Received : 14 November 2024
Revised : 17 November 2024
Accepted : 17 November 2024
Published : 1 Desember 2024

Keywords: Pancasila, anti-terrorism law, human rights, social justice, national unity, democracy, popular sovereignty, legal policy

Kata kunci: Pancasila, hukum anti-terorisme, hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan nasional, demokrasi, kedaulatan rakyat, kebijakan hukum

Abstract

Pancasila, as the state foundation and ideology of the Indonesian nation, plays a crucial role in formulating legal policies, including in efforts to eradicate terrorism. This article discusses how Pancasila values, such as justice, humanity and unity, are integrated into anti-terrorism legal policies in Indonesia. Pancasila provides a philosophical foundation that ensures the policy is not only effective in maintaining national security, but also respects human rights, prevents discrimination, and strengthens national unity. Thus, anti-terrorism policies prepared based on Pancasila are expected to realize law enforcement that is just, based on humanity, and supports the integrity of the Indonesian nation. The research method used is the Normative Juridical Approach method, this method focuses on literature studies and legal regulations, such as the Anti-Terrorism Law in Indonesia. Researchers usually analyze legislative documents, legal theory, and how Pancasila values are applied in existing legal policies. The results of this research reveal that a study of how Pancasila shapes anti-terrorism policy in Indonesia shows that the ideology and

philosophy of Pancasila functions as an ideological and philosophical foundation.

Abstrak

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memainkan peran krusial dalam penyusunan kebijakan hukum, termasuk dalam upaya pemberantasan terorisme. Artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, diintegrasikan dalam kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia. Pancasila menyediakan landasan filosofis yang memastikan kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan nasional, tetapi juga menghormati hak asasi manusia, mencegah diskriminasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Dengan demikian, kebijakan anti-terorisme yang disusun berdasarkan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berbasis kemanusiaan, dan mendukung keutuhan bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif, metode ini berfokus pada kajian literatur dan peraturan hukum, seperti Undang-Undang Anti-Terrorisme di Indonesia. Peneliti biasanya menganalisis dokumen perundang-undangan, teori hukum, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan hukum yang ada. Hasil penelitian ini mengungkapkan studi tentang bagaimana Pancasila membentuk kebijakan anti-terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa idiologi dan filosofis Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis dan filosofis.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dyah Sekar Rengganis, Sofia Nuraini, Nurrohmar Tri Wulandari. "Peran Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Hukum Anti Terorisme", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplian, Vol. 1, No. 2 (2024): 83-93. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dyah Sekar Rengganis, Sofia Nuraini, Nurrohmar Tri Wulandari



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan hukum, termasuk dalam bidang anti-terorisme. Berikut adalah peran Pancasila dalam penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme. Pancasila memberikan landasan filosofis dalam setiap kebijakan hukum yang dibuat di Indonesia, termasuk hukum anti-terorisme. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan menjadi prinsip dasar yang harus diintegrasikan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan hukum anti-terorisme harus melindungi hak asasi manusia dan keadilan sosial serta tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu.¹

Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam

¹Saragih, J. (2019). Pancasila dan Implementasinya dalam Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 245-260.

penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme, harus ada upaya untuk menjaga keseimbangan ini sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia. Lebih lanjut, Pancasila menghargai keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dan menekankan pentingnya persatuan. Oleh karena itu, kebijakan hukum anti-terorisme harus dirancang dengan memperhatikan keanekaragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia, serta tidak boleh menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.² Salah satu sila Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks hukum anti-terorisme, ini berarti bahwa kebijakan tersebut harus memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lainnya.³ Dengan landasan Pancasila, kebijakan hukum anti-terorisme diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan yang holistik, termasuk dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan deradikalisasi⁴.

Pancasila, terutama sila kedua, menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kebijakan hukum anti-terorisme, ini berarti bahwa pendekatan yang digunakan harus manusiawi dan tidak melanggar martabat manusia, meskipun dalam rangka pemberantasan kejahatan terorisme⁵. Pancasila memiliki peran yang sangat mendasar dalam penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum, Pancasila memberikan kerangka filosofis, ideologis, dan moral bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam penanggulangan terorisme.⁶

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);

² Haryanto, A. (2018). Revisi Undang-Undang Anti-Terrorisme: Antara Keamanan dan Hak Asasi Manusia. *Pustaka Hukum*, 34(1), 123-138.

³ Tanuwijaya, A. (2020). Nilai-Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum Anti-Terrorisme di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 5(4), 101-117.

⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Komnas HAM. (2019). *Laporan Pelaksanaan HAM dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
4. Pendekatan historis (*historical approach*);
5. Pendekatan perbandingan (*comparative Approach*)

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah, studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Peneliti memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. PEMBAHASAN

3.1. Peran Pancasila dalam Penyusunan Kebijakan Hukum Anti Terorisme

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme. Berikut adalah beberapa aspek perannya:

- a. Dasar Etika dan Moral: Pancasila sebagai sumber nilai etika dan moral memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang adil, menghormati hak asasi manusia, dan mencegah terorisme dengan cara yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan⁷.
- b. Nilai Keadilan Sosial: Pancasila memprioritaskan keadilan sosial, yang penting dalam kebijakan anti-terorisme untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak merugikan secara tidak adil setiap kelompok atau individu.⁸
- c. Persatuan dan Kesatuan: Pancasila mendorong kebijakan yang menjaga keharmonisan dan mencegah terorisme yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara karena nilai persatuan dan kesatuan⁹.
- d. Ketuhanan Yang Maha Esa: Pancasila juga mendorong pengembangan kebijakan yang menghormati perbedaan agama dan kepercayaan serta mencegah radikalisasi berbasis agama, yang dapat menyebabkan terorisme.
- e. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Prinsip demokrasi Pancasila mendukung pembuatan kebijakan anti-terorisme yang jelas dan melibatkan

⁷ Kaelan, Pancasila: Pendidikan dan Pengamalan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 65.

⁸ Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 102.

⁹ Alfian, Pancasila dan Ideologi (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 45.

partisipasi publik, serta mengurangi efek negatif terhadap hak-hak individu.¹⁰

Peran Pancasila dalam penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan berbagai agama dan kepercayaan. Diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu harus dihindari dengan membuat kebijakan anti-terorisme. Misalnya, tidak mungkin tindakan tegas terhadap ekstremisme agama berubah menjadi diskriminasi terhadap agama atau kelompok minoritas lainnya.¹¹ Program yang bertujuan untuk menghentikan radikalisme harus memasukkan pendekatan inklusif yang menghormati keyakinan religius dan memungkinkan percakapan antar agama. Ini dilakukan untuk menjamin bahwa tindakan anti-terorisme tidak menimbulkan ketegangan agama tetapi sebaliknya mendorong integrasi dan toleransi.¹²

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip ini menekankan perlunya perlakuan manusiawi dan adil dalam setiap aspek penegakan hukum, termasuk anti-terorisme:

- Penegakan Hukum yang Adil: Kebijakan anti-terorisme harus memastikan proses hukum yang adil untuk semua pihak, termasuk pelaku terorisme. Ini berarti proses hukum harus dilakukan dengan transparansi, tidak melanggar hak asasi manusia, dan tidak menggunakan metode penyiksaan atau penganiayaan¹³.
- Rehabilitasi dan Deradikalisasi: Kebijakan perlu mencakup program rehabilitasi untuk pelaku terorisme. Pendekatan ini harus berbasis pada pemulihan dan reintegrasi sosial, yang memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.¹⁴

c. Persatuan Indonesia

Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penyusunan kebijakan anti-terorisme:

- Mencegah Fragmentasi Sosial: Kebijakan anti-terorisme harus dirancang untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah polarisasi masyarakat.

¹⁰ Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 85; dan Azyumardi Azra, Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 109.

¹¹ Kaelan, Pancasila: Pendidikan dan Pengamalan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 72.

¹² Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Terpinggirkan (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 53.

¹³ H. M. Sanusi, Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 88.

¹⁴ R. P. Soekanto, Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 105

Kebijakan harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan antar kelompok etnis, agama, atau sosial.¹⁵

- Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus terlibat aktif dalam upaya pencegahan terorisme melalui pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat rasa persatuan dan meningkatkan kerjasama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme¹⁶.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pembuatan kebijakan:

- Keterlibatan Publik: Kebijakan anti-terorisme harus dikembangkan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, lembaga legislatif, akademisi, dan ahli keamanan. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan adil.¹⁷
 - Pengawasan dan Akuntabilitas: Proses pembuatan dan implementasi kebijakan anti-terorisme harus transparan dan akuntabel. Ini termasuk mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁸
- d. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Prinsip ini menekankan perlunya pemerataan dan perlindungan hak-hak sosial:

- Pemerataan dan Kesejahteraan: Kebijakan anti-terorisme harus mencakup langkah-langkah untuk mengatasi ketidakpuasan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi faktor pendorong terorisme. Program-program sosial, pendidikan, dan ekonomi yang inklusif dapat membantu mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan yang dapat memicu ekstremisme.¹⁹
- Perlindungan Hak-hak Minoritas: Kebijakan harus dirancang untuk melindungi hak-hak semua kelompok, termasuk minoritas. Ini berarti kebijakan tidak boleh memperburuk marginalisasi atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Perlindungan hak-hak minoritas juga penting untuk menjaga integritas sosial dan mencegah radikalisasi.²⁰

¹⁵ A. B. Sutrisno, *Persatuan dalam Keberagaman* (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 70.

¹⁶ N. J. Widodo, *Keterlibatan Masyarakat dalam Penanggulangan Terorisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 122.

¹⁷ B. S. Tamzil, *Demokrasi dan Keterlibatan Publik* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm. 120.

¹⁸ I. Yuliana, *Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 140.

¹⁹ M. W. Hatta, *Keadilan Sosial dalam Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 92.

²⁰ R. Harimurti, *Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 107.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kebijakan hukum anti-terorisme di Indonesia diharapkan tidak hanya efektif dalam menangani ancaman terorisme, tetapi juga dapat menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Ini membantu memastikan bahwa penanggulangan terorisme dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip dasar negara, serta mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, asda beberapa alasan mengapa peran Pancasila dalam pembentukan kebijakan hukum anti terorisme sangat penting:

- **Menjamin Keadilan dan Hak Asasi Manusia:** Pancasila menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan anti terorisme yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila dapat memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan.²¹
- **Memperkuat Persatuan dan Kesatuan:** Pancasila mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan yang sesuai dengan Pancasila akan meningkatkan rasa kebangsaan dengan menghindari kebijakan yang dapat memecah belah masyarakat dan meningkatkan kohesi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.²²
- **Menjaga Moralitas dan Etika Hukum:** Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi pembuatan kebijakan. Dalam konteks hukum anti terorisme, prinsip-prinsip Pancasila membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan standar moral dan etika yang tinggi, sehingga menghindari penyimpangan atau tindakan sewenang-wenang.²³
- **Mendapatkan Dukungan Masyarakat:** Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai bersama masyarakat dapat meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan anti terorisme. Kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila cenderung lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat.²⁴
- **Menciptakan Solusi yang Berkelanjutan:** Pancasila mendorong pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dengan prinsip ini, kebijakan anti terorisme dapat dirancang untuk mengatasi akar permasalahan terorisme secara holistik, tidak hanya dengan pendekatan represif tetapi juga dengan upaya pencegahan dan pembangunan sosial.²⁵

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 87-89

²² Kaelan, *Pancasila: Yuridis Kenegaraan, Filosofis, dan Etis Ideologis* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 133-135.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 56-60.

²⁴ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 215.

²⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Hukum* (Jakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 140-145

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan kebijakan hukum anti terorisme sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam menangani terorisme tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Jika peran Pancasila tidak digunakan dalam penyusunan kebijakan hukum anti terorisme, dapat ada konsekuensi yang merugikan:

- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Jika Pancasila tidak mengutamakan keadilan dan kemanusiaan, kebijakan anti terorisme mungkin mengabaikan hak-hak individu dan hukum yang adil. Ini dapat menyebabkan penyiksaan, penangkapan yang tidak adil, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.²⁶
- Keterbatasan dalam Menciptakan Keadilan Sosial: Pancasila mempromosikan keadilan sosial dan persatuan. Kebijakan yang tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip ini mungkin gagal menciptakan solusi yang adil dan efektif untuk masalah terorisme, dan bisa memperburuk ketidakadilan sosial.²⁷
- Penurunan Moralitas Hukum: Penerapan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat merusak integritas sistem hukum, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum, dan menciptakan Kehilangan Legitimasi Sosial: Nilai-nilai yang dipegang oleh Pancasila sebagai dasar negara diterima secara luas oleh masyarakat. Kebijakan yang tidak memenuhi nilai-nilai ini dapat kehilangan dukungan masyarakat, yang dapat menyebabkan kebijakan itu sendiri menjadi kurang efektif. Kurangnya Integrasi dan Koordinasi: Pancasila menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan. Kebijakan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini mungkin mengalami kesulitan dalam integrasi dan koordinasi antar lembaga atau pihak terkait dalam penanggulangan terorisme.²⁸

Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kebijakan hukum anti terorisme penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut adil, efektif, dan mendapat dukungan serta kepercayaan masyarakat.

Contoh Kasus

- Pada tahun 2021, Indonesia mengalami 6 kejadian terorisme dengan 370 tersangka.
- Pada tahun 2022, Indonesia mengalami 1 kasus terorisme dengan 248 tersangka.
- Pada tahun 2020, Indonesia mengalami 19 insiden terorisme.

²⁶ Sri Sumantri, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 45-50.

²⁷ Kaelan, Pancasila: Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yogyakarta: Paradigma, 2017), hlm. 123-125.

²⁸ Bagir Manan, Teori dan Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 65-68.

- Pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-24 negara paling terdampak terorisme dengan skor 5,5 poin.
- Afghanistan menempati peringkat pertama negara paling terdampak terorisme pada tahun 2022 dengan skor 9,109 poin.
- Terorisme menjadi lebih terkonsentrasi, dengan 119 negara tidak mencatat kematian.
- Di Barat, serangan bermotif politik lebih banyak daripada serangan bermotif agama.

Teroris menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti drone, sistem GPS, dan layanan pesan terenkripsi. Terorisme merupakan perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Salah satu faktor utama penyebab terorisme adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politik yang ada.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai peran Pancasila dalam penyusunan kebijakan hukum anti-terorisme adalah sebagai berikut:

Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, berperan sangat penting dalam membentuk kebijakan hukum anti-terorisme yang adil dan manusiawi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan persatuan, menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara upaya menjaga keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Kebijakan anti-terorisme di Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila, tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan menangani ancaman terorisme, tetapi juga memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dilaksanakan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati martabat manusia. Pancasila juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, sehingga kebijakan anti-terorisme harus dirancang untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah polarisasi yang dapat diakibatkan oleh ekstremisme dan radikalisme.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam merancang dan menerapkan kebijakan hukum anti-terorisme yang efektif dan adil di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dan esensial dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer di Indonesia. Salah satu akar permasalahan utama dalam terorisme adalah ketidakpuasan sosial dan ekonomi.

5. SARAN

Berikut beberapa saran untuk memastikan bahwa peran Pancasila diterapkan secara efektif dalam penyusunan kebijakan hukum anti terorisme:

- Integrasikan Prinsip Pancasila dalam Proses Legislasi: Pastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila – seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan

persatuan – dimasukkan dalam setiap tahap penyusunan dan perumusan kebijakan hukum anti terorisme.

- Libatkan Berbagai Pihak dalam Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia dalam proses pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mendapatkan dukungan luas.
- Fokus pada Pencegahan dan Pendidikan: Selain pendekatan represif, kembangkan program pencegahan dan pendidikan yang mendukung nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi radikalisme dan mengurangi potensi terorisme dari akar permasalahan.
- Tegakkan Prinsip Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Selalu pastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, dan hindari tindakan yang bisa melanggar hak-hak individu.

Evaluasi dan Pemantauan Berkala: Lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan anti terorisme dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip Pancasila dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pancasila Dasar Negara: Dalam Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, Aktualisasi Pancasila, dan Masa Depan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Simandjuntak, Boni Hargens. (2011). *Pancasila dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Schmid, Alex P. (2011). *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York: Routledge.
- Setiardi, H.J. (2006). *Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukma, Rizal. (2004). *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge.
- Yusuf, M. Qodri Azizi. (2007). *Paradigma Kemanusiaan dalam Pancasila*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jurnal Akademik
- Harbani, Anwar. (2015). "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dan Implementasinya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 1-20.
- Kusuma, Hendra N. (2018). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Hukum Anti Terorisme." *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 11(2), 195-215.
- Indarti, Dian Rachmawati. (2019). "Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Terorisme di Indonesia." *Jurnal HAM*, 10(1), 1-14.

- Schmid, Alex P. (2013). "Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual.
- Hatta, M. (2004). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Muhammad, A. (2011). Hukum Anti-Terrorisme di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Purnomo, S. A. (2015). Pancasila dan Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Hidayat, R. S. (2019). Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rizal, A. (2022). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Hukum Anti-Terrorisme." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 123-145.
- Nurjanah, S. (2021). "Peran Pancasila dalam Pengembangan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, 29(1), 45-62.
- Santoso, B. (2020). "Penerapan Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Hukum." *Jurnal Studi Hukum dan Sosial*, 15(2), 78-92.
- Prasetyo, D. (2023). "Kebijakan Hukum Anti-Terrorisme dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 41(4), 200-215.
- Azra, Azyumardi. (2019). Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Mengatasi Radikalisme dan Terorisme. Jakarta: Kencana.
- Bagir Manan, Maria Farida Indrati, dan Didik Supriyanto. (2021). Pancasila dan Pembentukan Hukum Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subkhan, Miftahul. (2020). Pancasila dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, Soehardi, dan Sri Sumantri. (2022). Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Hukum Anti-Terrorisme di Indonesia: Pancasila sebagai Landasan Konstitusional. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widodo, Eko Prasetyo. (2023). Pancasila dan Tantangan Buku Radikalisme di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.